



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8775/OTDA, tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 75), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 diubah, sehingga BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Iklim Penanaman Modal;
 - d. Bidang Promosi dan Pengolahan Data Informasi;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - f. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam melakukan urusan penempatan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. pengkajian rumusan kebijakan teknis di bidang bursa kerja baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta penempatan tenaga kerja lokal, regional, nasional, asing, Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria informasi lowongan tenaga kerja, bursa kerja baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta penempatan tenaga kerja lokal, regional, nasional, asing, Tenaga Kerja Indonesia;
 - d. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian tenaga kerja sukarela, mempekerjakan tenaga kerja asing menyelenggarakan bursa kerja, penempatan tenaga kerja swasta, penyuluhan lembaga dan bimbingan jabatan kantor cabang pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 - e. penyelenggaraan dan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;
 - f. penjalinan jalinan kerjasama kemitraan dengan perusahaan dan/atau organisasi usaha sejenis dalam melakukan fasilitas penempatan tenaga kerja lokal Kota Pagar Alam;

- g. penyusunan *database* tenaga kerja dan penyebaran tenaga kerja lokal berbasis klasifikasi wilayah, umur, latar belakang pendidikan, keterampilan, kebutuhan dunia usaha, keahlian dan/atau standar klasifikasi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Maret 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSULBAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 15

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



Lampiran Peraturan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 15 Tahun 2023
Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 75 Tahun
2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pagar Alam.
Tanggal : 21 Maret 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI